



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4612-4619
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Melalui
Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat**

Diana Sri Utami¹, Cintami Grece Novita Ramadani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : diana0205232044@uinsu.ac.id¹; cintami0205232046@uinsu.ac.id²

Abstrak

Bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan minim pengetahuan hukum yang kesulitan memperoleh pendampingan hukum yang layak. Dalam kondisi ini, advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran strategis untuk memberikan pendampingan, konsultasi, pembelaan, serta perlindungan hak-hak hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum melalui LBH serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis mencakup UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013, serta berbagai literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat melalui LBH tidak hanya terbatas pada kuasa hukum dalam jalur litigasi, tetapi juga mencakup konsultasi, pendampingan, edukasi hukum, penyelesaian sengketa nonlitigasi, hingga perlindungan hak asasi manusia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana dan tenaga hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta belum meratanya jangkauan layanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara advokat, LBH, pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat guna memperluas akses terhadap keadilan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat, Akses Keadilan.

***The Role Of Advocates In Providing Legal And Aid
to The Public Through Legal Aid Institutions***

Abstract

Legal aid is an essential instrument for realizing the principle of equality before the law and ensuring access to justice for all citizens. In practice, many individuals face legal issues but lack the economic resources and legal knowledge required to obtain proper representation. Under these circumstances, advocates operating through legal aid organizations play a strategic role in providing legal counsel, assistance, defense, and the protection of citizens' legal rights. This study aims to analyze the role of advocates in delivering legal aid through legal aid organizations and to identify the operational barriers encountered in its implementation. This study employs a normative legal research methodology utilizing statutory and conceptual approaches. The legal sources examined include Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Government Regulation Number 42 of 2013, and various legal literatures and academic journals. The

findings indicate that the role of advocates within legal aid organizations extends beyond acting as legal counsel in litigation to encompassing consultation, assistance, legal education, non-litigation dispute resolution, and human rights protection. However, implementation remains constrained by limited funding and legal personnel, low public legal awareness, insufficient outreach, and unequal service distribution. Therefore, strong synergy among advocates, legal aid organizations, the government, bar associations, and the public is required to broaden access to justice.

Keywords: Advocates, Legal Aid, Legal Aid Institutions, Community, Access to Justice.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai salah satu dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya ketika menghadapi suatu permasalahan hukum. Dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan mengenai hukum, serta keterbatasan informasi sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum. Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi bahkan dapat mengalami kesulitan untuk membayar jasa seorang advokat ketika menghadapi perkara hukum.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi. Melalui skema ini, negara berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan struktural guna memastikan ketersediaan akses keadilan yang nondiskriminatif. (Panjaitan, 2026). Keberadaan bantuan hukum menjadi penting untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan bagi penyelenggaraan bantuan hukum sebagai bagian dari upaya negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh keadilan. Dalam pelaksanaannya, lembaga bantuan hukum menjadi salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan tersebut dapat berupa konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan, penyusunan dokumen hukum, penyelesaian sengketa, hingga pendampingan masyarakat dalam proses peradilan.

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai kedudukan, hak dan kewajiban, serta bantuan hukum cuma-cuma dalam profesi advokat. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai orang yang mewakili klien di hadapan pengadilan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran tersebut menjadi semakin penting ketika advokat bekerja melalui lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum dapat menjadi penghubung antara masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dengan advokat yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pendampingan. Penelitian mengenai peran advokat menunjukkan bahwa advokat mempunyai kedudukan strategis dalam memberikan akses keadilan, termasuk melalui bantuan hukum pro bono bagi masyarakat kurang mampu.

Bantuan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Advokat dapat berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi dalam proses hukum. Dalam sistem peradilan pidana, misalnya, advokat dapat menjadi penyeimbang terhadap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum melalui

lembaga bantuan hukum masih menghadapi berbagai persoalan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, keterbatasan anggaran, serta belum meratanya keberadaan pemberi bantuan hukum menjadi sejumlah hambatan dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa distribusi layanan bantuan hukum dan kapasitas kelembagaan masih menjadi tantangan dalam optimalisasi bantuan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum kepada masyarakat menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan hak masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Akses terhadap keadilan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, realitas menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan rentan sering kali kesulitan memperoleh layanan hukum yang memadai karena keterbatasan biaya dan pengetahuan hukum. Dalam konteks inilah, peran advokat menjadi sangat penting, terutama ketika mereka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan kewajiban advokat untuk menyediakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. LBH hadir sebagai institusi yang menjembatani advokat dengan penerima bantuan hukum, sehingga layanan hukum dapat terselenggara secara terstruktur dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta sebagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan advokat dan bantuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep advokat, bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat berkaitan dengan pemberian jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban advokat serta bantuan hukum cuma-cuma. Kedudukan advokat tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi klien, tetapi juga memiliki fungsi dalam penegakan hukum. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan pembelaan dan memastikan bahwa seseorang yang menghadapi persoalan hukum memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebagai salah satu profesi tertua dalam sejarah peradaban, profesi advokat mengemban predikat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang berorientasi pada penyediaan jasa hukum substantif bagi masyarakat. Doktrin utama profesi ini bertumpu pada pengutamaan kepentingan klien yang diselaraskan dengan penegakan keadilan serta kepastian hukum (*legal certainty*). Kedudukan strategis advokat tidak hanya terfokus pada pembellian hak-hak hukum klien secara hormat, tetapi juga mencakup tanggung jawab normatif dalam menjaga integritas dan keberlangsungan sistem hukum secara keseluruhan (Panjaitan, HSB, Kurniawan, Sirait, & Ma'mun, 2024). Dalam konteks bantuan hukum, peran advokat menjadi semakin penting karena masyarakat yang kurang mampu sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan sistem hukum. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu memperoleh jasa hukum yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan advokat melalui lembaga bantuan hukum dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut.

Kode Etik Advokat Indonesia memberikan pengertian terhadap advokat sebagai berikut: "Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum". Advokat berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini mengacu kepada Pasal 22 UUA yang menyatakan bahwa:

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Advokat juga tidak serta merta membantu dalam persoalan individu masyarakat dalam menghadapi dalam proses hukum, tetapi juga masalah hukum yang terjadi di lingkungan hidup yang mencakup berbagai persoalan-persoalan pidana yang kerap terjadi dalam lingkungan sekitar masyarakat serta menimbulkan dampak dan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai *officium nobile*, profesi advokat mengemban tanggung jawab moral dan yuridis untuk mendampingi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Upaya ini bertumpu pada hakikat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum independen yang diakui dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2003 memberikan legitimasi yuridis bagi advokat untuk melakukan advokasi lingkungan secara bebas dan mandiri. Komitmen ini selaras dengan prinsip otonomi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003, di mana pembelaan terhadap perkara lingkungan wajib dijalankan secara independen dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan kerangka peraturan perundang-undangan (Panjaitan, 2021).

Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengemban peran strategis dalam mengaktualisasikan access to justice bagi masyarakat marjinal di Indonesia. Kelompok marjinal yang terkontruksi oleh keterbatasan ekonomi, sosial, dan pendidikan secara konsisten berhadapan dengan hambatan sistematis dalam mengakses peradilan. Dimensi hambatan tersebut meliputi minimnya literasi hukum, tingginya alokasi biaya peradilan, serta eksistensi diskriminasi struktural yang mereduksi hak mereka atas kesetaraan di hadapan hukum (Corebima, Taek, & Yusuf, 2025).

Bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen vital dalam mengimplementasikan tanggungjawab negara terhadap jaminan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terkait *access to justice* dan *equality before the law*. Kedudukan bantuan hukum sebagai

tugas wajib negara menjadi prasyarat mutlak; ketiadaannya berpotensi memutus akses keadilan bagi masyarakat dan menderai penegakan hukum itu sendiri (Panjaitan, 2021). Penyedia bantuan hukum merupakan instrumen krusial dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Secara implisit, strata ekonomi berbanding lurus dengan aksesibilitas dan efektivitas perlindungan hukum. Akses terhadap kapital memungkinkan kelompok elitis untuk mengamankan posisi hukum mereka, yang dalam praktiknya kerap mempersepsikan sekaligus melestarikan disparatis keadilan antara kelompok kaya dan miskin. Analogi ini tercermin dalam berbagai ranah sosial: individu dengan kapasitas finansial untuk merekrut advokat senior memiliki probabilitas keberhasilan perkara yang lebih tinggi; analog dengan kemampuan mengakses layanan dokter spesialis dibandingkan tenaga medis primer; serta supremasi institusional yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi negeri dibanding perguruan tinggi swasta dalam persaingan dunia kerja.

Ketimpangan distribusi pendapatan dan tingginya angka kemiskinan merupakan dua permasalahan fundamental yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sektor hukum, ketimpangan ekonomi ini memicu persepsi publik bahwa layanan pendampingan hukum merupakan komoditas bernilai tinggi yang sulit diakses secara gratis. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi sarana strategis untuk mengikis hambatan finansial tersebut guna menjamin hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional (Panjaitan, 2019).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengkodifikasi kewajiban imperatif bagi profesi advokat untuk menyediakan bantuan hukum secara *cuma-cuma*, khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Kerangka regulasi ini mempertegas evolusi peran advokat, yaitu tidak hanya berfokus pada fungsi representasi hukum demi kepentingan klien, melainkan juga mengemban fungsi pelayanan publik yang sarat dengan tanggung jawab etis dan yuridis (Panjaitan, 2025). Penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai intrinsik dari hak asasi manusia mensyaratkan terwujudnya keadilan distributif dalam akses terhadap peradilan. Apabila kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi memiliki fleksibilitas finansial untuk menunjuk penasihat hukum independen, maka masyarakat miskin dan marjinal secara ideal wajib mendapatkan hak atas representasi hukum yang setara melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Monopolisasi akses pendampingan hukum oleh kelompok pemilik kapital merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang menderai prinsip peradilan yang adil. Dalam kerangka tersebut, Pasal 12 Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) menjamin hak-hak normatif bagi masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum, yang meliputi:

- a. "Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. Mendapat informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" (Marcella, et al., 2025).

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sangatlah penting. Advokat dalam menjalankan profesinya harus berlandaskan pada kebenaran, kemanusiaan, keadilan guna mewujudkan pemerataan serta persamaan di muka hukum. Terkait hal tersebut maka peran lembaga bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yaitu:

- a. Fasilitasi Akses terhadap Keadilan

Keterbatasan sumber daya finansial secara historis menjadi hambatan struktural bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengaktualisasikan hak-hak hukum mereka di dalam sistem peradilan. Kehadiran LBH berfungsi sebagai instrumen korektif yang menyediakan layanan bantuan hukum pro bono maupun terjangkau untuk

meminimalisasi hambatan ekonomi tersebut. Melalui mekanisme ini, LBH berperan krusial dalam memproteksi hak-hak konstitusional kelompok marjinal sekaligus menguatkan penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

b. Layanan Pendampingan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum bertindak sebagai penyedia bantuan hukum komprehensif bagi kelompok marjinal yang terlibat dalam sengketa keperdataan. Peran ini diimplementasikan melalui tahapan orientasi hukum, pemberian nasihat yuridis, serta preparasi kasus secara sistematis. Proses representasi tersebut meliputi analisis yuridis, pembuktian, penyusunan dalil-dalil hukum, dan perumusan strategi penyelesaian perkara guna menjamin hak-hak klien terlindungi secara optimal.

c. Edukasi dan Literasi Hukum

Peran LBH dalam Mengedukasi masyarakat kurang mampu berfokus pada penyampaian pemahaman substantif mengenai ranah hukum yang relevan. Edukasi ini meliputi penjelasan struktur hak-hak hukum, mekanisme peradilan yang berlaku, serta konsekuensi yuridis yang menyertainya. Melalui internalisasi pengetahuan hukum tersebut, penerima bantuan hukum mampu mengambil tindakan hukum secara cermat, terukur, dan berbasis kepastian hukum.

d. Pendampingan Investigasi Yuridis dan Preparasi Kasus

Peran LBH dalam tahap pra-litigasi maupun litigasi diwujudkan melalui penelitian hukum sistematis untuk memperkuat substansi perkara yang dihadapi masyarakat marjinal. LBH melakukan penginventarisasian bukti, penataan dalil-dalil yuridis, serta preparasi kasus secara terstruktur. Hal ini bertujuan mereduksi ketimpangan kapasitas teknis-hukum, sehingga masyarakat tidak mampu memiliki posisi tawar yang setara dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan peradilan.

e. Keterwakilan Hukum dalam Proses Peradilan

Kehadiran LBH sebagai perwakilan hukum bagi kelompok kurang mampu menjamin terciptanya representasi yang proporsional di dalam forum litigasi maupun perundingan sengketa. Pembelaan yuridis ini berfungsi melindungi hak-hak substantif klien, memastikan penyampaian argumentasi hukum dilakukan secara efektif, serta menjaga agar prinsip keberimbangan perlakuan di hadapan hukum.

f. Advokasi Struktural dan Perlindungan Hak

Fungsi LBH tidak terbatas pada ranah penanganan kasus individual, melainkan mencakup advokasi struktural untuk mendorong perubahan sistematis dalam tata hukum. Peran ini diwujudkan melalui pengawalan kebijakan yang inklusif, perbaikan ketersediaan akses peradilan, serta penjaminan agar hak-hak fundamental kelompok masyarakat kurang mampu terakomodasi dan terlindungi secara normatif maupun praktis.

Pemberian advokasi hukum pro bono oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan instrumen vital dalam mereduksi ketimpangan aksesibilitas keadilan pada perkara perdata. Sebagai lembaga nonpemerintah, LBH berperan menjamin hak-hak substantif masyarakat kurang mampu agar tidak tereliminasi akibat keterbatasan finansial. Layanan pendampingan ini secara signifikan mengoptimalkan independensi serta keberhasilan litigasi/nonlitigasi bagi masyarakat marjinal dalam menuntut keadilan hukum yang setara (Monoarfa, Wantu, & Sarson, 2023).

Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Bantuan Hukum

Pencapaian keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada jaminan hak atas pendampingan hukum serta kesetaraan di hadapan hukum. Kendati demikian, aksesibilitas terhadap hak-hak dasar tersebut masih mengalami kendala signifikan akibat rendahnya literasi hukum, budaya hukum yang kurang mendukung, serta keterbatasan sosio-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi dan pedoman hukum menjadi imperatif guna menjamin kepastian serta kesetaraan akses keadilan bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal perlu ditinjau secara kritis sebagai instrumen transformasi sosial yang didorong oleh negara, alih-alih sekedar wujud kepedulian kedermawanan institusional (*institutional charity*). Penilaian ini krusial mengingat dikrepansi realitas hukum memperlihatkan bahwa ketidakberdayaan masyarakat dalam merespons dinamika hukum berpotensi memperlebar ketimpangan komunal serta eskalasi konflik sosial (Panjaitan, 2026).

Penyelenggaraan bantuan hukum secara *pro bono* oleh advokat kerap menghadapi berbagai hambatan struktural maupun operasional. Dari aspek finansial, keterbatasan ekonomi klien memaksa advokat tidak hanya melepaskan hak atas honorarium (*legal fee*) dan biaya operasional, melainkan juga menanggung beban pembiayaan perkara secara mandiri. Di sisi lain, hambatan eksternal tercermin dari resistensi aparat penegak hukum, seperti oknum kepolisian yang secara tidak etis mengimbau tersangka perkara pidana berat untuk mengesampingkan hak atas pendampingan hukum. Sikap kurang kooperatif dari aparat penegak hukum ini menegaskan adanya tantangan kultural dan institusional dalam penegakan hukum yang berkeadilan (Wida, 2024).

Keterbatasan alokasi dana operasional yang berkelanjutan menjadi kendala krusial yang mereduksi kapasitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memperluas jangkauan layanan serta tenaga ahli hukum tambahan. Kondisi finansial ini diperparah oleh minimnya sosialisasi terkait hak atas bantuan hukum cuma-cuma, sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin mengenai mekanisme pengajuan bantuan hukum yang dijamin oleh undang-undang, di samping itu, disproporsi antara jumlah tenaga hukum dan volume perkara memicu ketimpangan beban kerja (*overwork*), yang pada akhirnya mengkompromikan efektivitas serta kualitas pendampingan hukum, khususnya pada kasus-kasus kompleks yang membutuhkan penanganan intensif (Susilo, 2025).

SIMPULAN

Advokat yang bekerja melalui lembaga bantuan hukum memiliki peran strategis dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, sebagaimana diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum, yang meliputi pendampingan, konsultasi, representasi hukum, edukasi hukum, serta advokasi perlindungan hak-hak masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dana operasional dan tenaga hukum, minimnya sosialisasi hak atas bantuan hukum, serta sikap kurang kooperatif sebagian aparat penegak hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, dan sinergi antara advokat, lembaga bantuan hukum, pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat agar akses terhadap keadilan dapat terwujud secara lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Corebima, S. S., Taek, Y. J., & Yusuf, H. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Marginal. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1520.
- Indonesia, Republik. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Indonesia, Republik. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- Marcella, S. A., Maulana, M. S., Laksmi, K. D., Saras, D. A., Pranata, I. P., Maheswari, S. A., et al. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7), 10.
- Monoarfa, P. A., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. (2023). Peran Lembaga Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JISHS*, 1(2), 300-301.
- Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 486.
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 47-56.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1361.
- Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Advokat. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 85-86.
- Panjaitan, B. S. (2026). Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 116.
- Panjaitan, B. S. (2026). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science*, 8(3), 6.
- Panjaitan, B. S. (2021). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Susilo, T. (2025). Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi di LBH Caisar Law Firm Oku Timur. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2230-2231.
- Wida, K. (2024). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 96.